

## POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-KHALQ

Anita Yulia <sup>1\*</sup>, Jabbar <sup>1</sup>, Jailani <sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

e-mail: [211009010@student.ar-raniry.ac.id](mailto:211009010@student.ar-raniry.ac.id)

### Abstract

In Islam, the ultimate goal of humanity is to achieve obedience and submission to Allah, in accordance with Islamic teachings. Al-Ghazali stated that the maqāsid al-khalq encompasses objectives such as attaining happiness, fulfilling material needs, achieving personal success, obtaining inner peace, and so forth. However, in the context of Islam, the goals of humanity are not limited to these subjective aspects. Discussing the goals of humanity (Maqāsid al-khalq) in polygamy must consider whether the intentions behind polygamy align with Shariah. Polygamy cannot be universally deemed harmful (mafsadah) because in some cases, individuals engage in polygamy with specific intentions. However, are these intentions in accordance with the requirements of maqāsid al-syar'iyah? Therefore, it is necessary to analyze the principle of prioritizing the prevention of harm over the realization of benefits through the validation of the objectives of creation. The purpose of this research is to analyze the essence of polygamy from the perspective of maqāsid al-khalq and to examine the alignment between the objectives of Shariah and the objectives of creation in the context of polygamy law. This type of research is normative and also known as library research. The results of this study are: firstly, based on the validity of Maqāsid al-khalq, it proves that there are numerous beneficial effects generated. This is in line with the four stages of tarjih which do not contradict the provisions of al-maqāsid al-syar'iyah. Secondly, the discourse of Allah SWT is a definitive law that cannot be repealed. Therefore, when Allah establishes the permissibility of polygamy (al-maqāsid al-syar'iyah), and humans engage in polygamy (maqāsid al-khalq) in accordance with Shariah through legislative law, then the human objective (maqāsid al-khalq) is not regarded as following one's desires.

**Keywords:** Polygamy, Maqāsid Al-khalq

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang paling umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik kepada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang posisinya menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt dari semua perintah-nya.<sup>1</sup> Para ulama menyatakan adanya dua tujuan dalam perkawinan: 1) tujuan utama (*al-maqāsid al-asliyyah*), yaitu untuk meneruskan keturunan umat manusia; 2) tujuan pendukung (*al-maqāsid al-tābi'ah*) yaitu untuk ketenangan (*talb al-sukn*), berpasangan (*al-izdawāj*), kerjasama untuk kebaikan dunia dan akhirat (*al-ta'āwun*), dan lain-lain yang bisa diketahui berdasar *istiqrā'* terhadap nas. Menurut al-Syātibī, tujuan pendukung (*al-maqāsid al-tābi'ah*) merupakan sarana dan penguat bagi tujuan utama (*al-maqāsid al-asliyyah*).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, "FIKIH MUNAKAHAT (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 6.

<sup>2</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, jld. II (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003), hlm 347.

Allah Swt telah menerangkan telah memberikan pasangan dalam hidup manusia untuk tetap bisa menjalankan perintah-Nya dengan baik. dalam firman Allah Swt [QS. Ar-Rum (30):21].<sup>3</sup> Ayat ini menunjukkan perpaduan tujuan utama dan tujuan pendukung yang menjadi dasar pensyariaan nikah.<sup>4</sup> Berdasar definisi ini jelaslah tujuan utama merupakan *maqāṣid li al-Syāri'*, sedang tujuan pendukung adalah *maqāṣid al-khalq*, maka menciptakan keluarga bahagia dan harmonis adalah tujuan manusia yang mendukung tujuan Allah, yaitu meneruskan keturunan umat manusia. Namun bahagia dan harmonis tidak selamanya tercapai, banyak perselisihan dalam keluarga. diantaranya karena seorang laki-laki ingin memiliki istri lebih dari satu. Hal ini menjadi problematika dalam kasus-kasus perceraian walaupun dalam Islam tidak melarang seorang laki-laki berpoligami seperti dalam Alquran surat [An-Nisaa':4 ayat 3].

Manusia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan tujuannya dengan tujuan syariat. Dalam Islam, tujuan akhir manusia adalah mencapai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, untuk itu syariat Islam memberikan pedoman dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh umat Muslim untuk mencapai tujuan apa yang diamanatkan oleh syariat Islam agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan manusia (*maqāṣid al-khalq*) bersifat subjektif, sehingga berpoligami adalah fitrah manusia. Berbicara tujuan manusia (*Maqāṣid al-khalq*) berpoligami harus dilihat apakah tujuan seseorang dalam melakukan poligami sejalan dengan *maqāṣid syari'ah*? Poligami tidak bisa dikatakan *mafsadat* semuanya. Karena pada sebagian kasus seseorang yang melakukan poligami memang dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan berbagai alasan, anak, kebutuhan. Namun tujuan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan *maqāṣid syari'ah*?

Untuk itu perlu menganalisis tarjih *maslahat* yang melihat menolak kerusakan lebih utama dari pada mewujudkan *maslahat* yang menerapkan uji validitas *maqāṣid al-khalq*. Perlu melihat sebuah kebaikan untuk menolak *mafsadah* melalui masalah mursalah.<sup>5</sup> Hal ini mendorong penulis untuk melakukan uji validitas pada *maqāṣid al-khalq* (*maqāṣid mukallaf*) dalam hukum kebaikan dalam berpoligami, kemudian agar diketahui apakah sejalan atau malah bertentangan dengan *maqāṣid li al-Syāri'*. *Maqāṣid al-khalq* digunakan untuk menemukan solusi yang relevan terhadap perbuatan yang dilakukan mukallaf sesuai dengan fitrah manusia. pendekatan *Maqāṣid al-khalq* melihat dari sisi tujuan kebaikan dalam berpoligami itu sendiri.<sup>6</sup>

## Pembahasan

### Pengertian *Maqāṣid*

#### 1. *Maqāṣid al-syari'ah*

Kata *Maqāṣid al-syari'ah* tersusun dari dua kata, maka untuk memahaminya harus dimulai dari pemahaman terhadap masing-masing kata menyusunnya. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang berasal dari kata *qaṣd*, (*qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣd*, *fahuwa qāṣid*). Menurut Ibn Manẓūr, kata *qaṣd* berarti: tetap pada jalan (*istiqāmat al-tarīq*) sebagaimana dipahami dalam firman Allah pada ayat 9 Surah An-Nahl: "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus (QS An-Nahl [16]: 9). Artinya, ajakan dengan hujjah dan dalil-dalil yang jelas. Selain itu, kata *qaṣd* juga berarti adil (*'adl*), atau pertengahan (*i'tidāl*), kebalikan dari melampaui batas (*ifrāt*), seperti sikap pertengahan antara boros (*isrāf*) dan kikir (*taqtīr*). Makna bahasa ini sejalan dengan penggunaannya sebagai istilah di kalangan *uṣūliyyūn*,

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "FIKIH MUNAKAHAT (*Khitbah, Nikah, dan Talak*)", (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 7.

<sup>4</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 15.

<sup>5</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 139.

<sup>6</sup> Jabbar, Validitas Maqasid Al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Ibn Asyur), *Ringkasan Disertasi*, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012, hlm. 40.

yaitu arah (*hadf*) atau sesuatu yang dituju, atau tujuan akhir (*ghāyah*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqāmah*) di jalan yang ditempuh secara adil ('*adl*) dan moderat (*i'tidāl*).<sup>7</sup>

Adapun kata *al-syari'ah* berasal dari *syara'a*, *yasyra'*, *syar'*, *wa syurū'*. Secara etimologis berarti jalan (*al-tarīqah*), yaitu jalan yang ditempuh menuju ke sumber air untuk diminum. Secara terminologis, kata *al-syarī'ah* berarti jalan lurus yang diridhoi Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum yang dijadikan sebagai tatanan bagi hamba-Nya.<sup>8</sup> Menurut Wahbah az-Zuhailī (w. 1436/2015), maqasid syariah adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh Pembuat Syarak dalam semua atau sebagian besar ketentuan hukum.<sup>9</sup> Ibn 'Asyūr membagi *maqāsid al-sharī'ah* menjadi dua: '*āmmah* (umum) dan *khāṣṣah* (khusus).<sup>10</sup>

Dari itu, Ibn 'Āsyūr melihatnya dalam dua perspektif, yaitu *maqāsid li al-Syāri'* dan *maqāsid li al-nās* dalam perbuatan dan tindakan manusia. Bagi Ibn 'Āsyūr, *maqāsid al-khāṣṣah* merupakan tujuan syariat yang kasuistik, tetapi ia terbatas pada rekaman ayat hukum, dan tidak bertambah lagi seiring terhentinya wahyu. Adapun tujuan manusia (*maqāsid li al-nās*) tertuju pada masalah hukum yang tak terbatas, tetapi tercakup dalam nash syariat yang terbatas.<sup>11</sup>

Kesimpulan definisi bahwa tujuan syariat (*Maqāsid al-syari'ah*) adalah maslahat, yang dibagi menjadi dua; Maslahat sebagai maksud syariat, dan maslahat sebagai yang dituju syariat. Hakikat maslahat sebagai yang dituju oleh syariat adalah nilai. Apabila hendak didefinisikan secara ontologis-esensial, maka maslahat adalah nilai-nilai etis, pragmatis atau estetis yang disifatkan pada sesuatu dengan berpedoman pada maksud-maksud yang terkandung dalam sistem syariat, nilai tersebut berguna sebagai ukuran kepantasan.<sup>12</sup> Maka maslahat sebagai tujuan adalah tujuan Allah SWT menerapkan hukum, maslahat yang dituju adalah sesuatu kebaikan yang dapat terwujud setelah hukum diterapkan.

## 2. Pengertian *Maqāsid al-Khalq*

*Maqāsid al-khalq* adalah hukum dalam meraih manfaat menolak bahaya (*jāib almanfa'ah daf' al-madarrāh*).<sup>13</sup> Adapun pernyataan tiga tokoh diantaranya al-Syātibī, al-Ghazzālī dan Ibn 'Āsyūr, mengemukakan pandangan terhadap *maqāsid al-khalq*. *Maqāsid al-khalq* Menurut al-Ghazzālī mewujudkan maslahat dan menolak mudharat adalah tujuan manusia (*maqāsid al-khalq*) dalam mencapai hajat hidupnya. Lalu ia menegaskan, bahwa yang ia maksud dengan maslahat adalah memelihara maslahat yang berupa *maqsud al-syari'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,<sup>14</sup> al-Ghazzālī melihat *maqāsid* dalam perspektif oposisi biner antara *maqāsid al-syarī'ah*, dan *maqāsid al-khalq*. Sebab secara fitrah manusia memiliki sifat negatif, bahkan cenderung destruktif sehingga *maqāsid al-khalq* dipandang subjektif karena menuruti hawa nafsu.<sup>15</sup>

Sementara al-Syātibī mengikuti pandangan al-Ghazzālī, bahwa kecenderungan destruktif merupakan bagian dari fitrah manusia.<sup>16</sup> Karena al-Syātibī yang tidak membedakan *maqāsid al-mukallaf* dari *maqāsid al-syarī'ah*. Berbeda halnya Ibn 'Āsyūr, ia melihat *maqāsid li al-nās* (*maqāsid al-khalq*) sebagai fitrah manusia yang sesuai dengan fitrah Islam. Bagi Ibn

<sup>7</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 4.

<sup>8</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*....., hlm. 4.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Studi Islam Kontemporer Bagian Kedua*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2019), hlm. 49.

<sup>10</sup> Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), hlm. 7-8.

<sup>11</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*....., hlm. 47.

<sup>13</sup> Jamāluddīn 'Atīyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāsid Asy-Syarā'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 138.

<sup>14</sup> AL-Ghazzālī, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Usūl*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 174.

<sup>15</sup> AL-Ghazzālī, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn*, (Kairo: Maktabah Al-Tawfiyyah, t.th.), jld. I, hlm. 34.

<sup>16</sup> al-Syātibī, *al-muwāfaqāt*....., jld. II, hlm. 94.

‘Āsyūr, fitrah Islam adalah sesuatu yang di atasnya manusia diciptakan guna memakmurkan bumi.<sup>17</sup>

Maka dalam penelitian ini menggunakan pendapat al-Ghazzālī tentang *maqāṣid al-khalq*. *Al-maṣlaḥat al-gharībah* adalah *Maqāṣid al-khalq* yang bisa diketahui berdasarkan fitrah. Lalu epistemologi fitrah menjadi argumen, bahwa fitrah manusia tidak lepas dari tuntutan syarak, yaitu melalui ayat-ayat non-*taṣyīrī*. Merujuk pada pembahasan sebelumnya tentang fitrah dan keterpeliharaan (*al-wāzi*), dan memperhatikan bahwa hukum berdialektika dengan moral, maka dapat disimpulkan bahwa fitrah dapat menjadi dasar hukum karena bersumber dari ayat-ayat Alquran dan ayat-ayat *kauniyyah*. Adapun akal, selama mengikuti fitrah kerja akal, merupakan alat untuk memperoleh pengetahuan tentang fitrah manusia.

*Maqāṣid al-khalq* adalah perbuatan tertentu yang dapat ditunjukkan kesesuaiannya dengan fitrah manusia sebagai evidensi untuk dasar tindakan. *maqāṣid al-khalq* identik dengan *al-maṣlaḥat al-gharībah* yang tidak memiliki kesaksian syarak, baik dari *aṣl mu‘ayyan*, maupun *uṣūl al-syarī‘at al-kulliyyah*. Di sini perlu dibuktikan bahwa mengamalkan *al-maṣlaḥat al-gharībah* tidak subjektif, dari itu perlu dilakukan uji validitas *maqāṣid al-khalq* sebagai *al-maqāṣid al-syarī‘iyah*.<sup>18</sup> Untuk itu perlu melihat efek *maṣlaḥat* dan *mafsadat* dengan mentarjih *maṣlaḥat* dengan cara menguji validitas *maqāṣid al-khalq* sebagai kesesuaian yang validitas menganalisis data dengan melakukan validasi melalui 4 tahap. Maka upaya penemuan fitrah tidak lepas dari tuntutan ayat Al-quran, Dilihat dari sudut pandang *maqāṣid al-ashliyah* mengenai landasan poligami *maqāṣid al-ashliyah* (tujuan primer)<sup>19</sup> dalam ketentuan ibadah dalam konteks hukum Islam merujuk pada dasar hukum atau ketentuan yang mengatur praktik poligami yang mencakup hukum norma-norma yang dalam Alquran, yang memberi landasan hukum bagi praktik poligami.<sup>20</sup> Sehingga kepatuhan tersebut memberi penegakan hukum untuk menunaikan kewajiban atas mukallaf demi tegaknya kemaslahatan umum.<sup>21</sup>

Poligami dalam sudut pandang *Maqāṣid al-ashliyah*. Pengertian *Maqāṣid al-ashliyah* adalah tujuan-tujuan yang tidak ada kecenderungan pribadi (huzuz) mukallaf yaitu *Maqāṣid dharuriyah*, karena sifatnya umum untuk semua mukallaf tanpa kecuali dan dalam situasi dan kondisi apapun tidak akan mengalami perubahan.<sup>22</sup> *Maqāṣid al-ashliyah* sumber hukum yang penggunaannya tidak tergantung pada sumber lain, yakni al-Qur’an dan as-sunnah.<sup>23</sup> Poligami dalam Al-Quran;

Dasar hukum poligami dalam Al-quran dalam surah An-Nisa (4:3) sebagaimana landasan tersebut berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

<sup>17</sup> Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* (kairo: dār al-salām, 2005), hlm. 56.

<sup>18</sup> Jabbar Sabil, Jabbar Sabil, *Validitas Maqasid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Ibn A’syur*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 152.

<sup>19</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (jakarta: kencana, 2019), hlm. 134.

<sup>20</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari’ah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020). hlm. 77.

<sup>21</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (T.P: Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm. 201.

<sup>22</sup> Salimul Jihad, *Nilai-Nilai Tarbawi dan Konsep Maqashid Al-Syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi*, (Mataran: Sanabil, 2020), hlm. 76.

<sup>23</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana 2020). hlm. 219.

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa:4:3).<sup>24</sup>

Tuntutan seseorang harus berlaku adil terhadap istri-istrinya juga memiliki penegasan dalam Alquran, sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisaa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S An-nisaa' 129).<sup>25</sup>

#### Poligami Perspektif Hadis Nabi

Hadis yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi dalam kitab Sunan at-Tirmidzi yang menceritakan tentang Ghailān ibn Maslamah yang mempunyai sepuluh orang istri.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ الزَّهْرِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُمْ أَرْبَعًا مِنْهُمْ

“Kepada kami Hannād, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa’id bin Abī ‘Arubah dari Ma’mar dari Al-Zuhrī dari Sālim bin ‘Abdullah dari Ibnu ‘Umar sesungguhnya Ghailān bin Salamah Al-Tsaqafi telah masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka.”(H.R. al-Tirmidzi: 1047).<sup>26</sup>

Versi Qais bin al-harits:<sup>27</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورِيُّ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حَمِيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Ahmad bin Ibrahim Al-Dauraqqī berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abī Laylā dari Khamaidhah binti Al-Syamardal dari Qais bin Al-Hārīts ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka beliau menjawab: "Pilihlah empat di antara mereka".<sup>28</sup>

Dalam hadis Nabi berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. (رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان)

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban).<sup>29</sup>

#### Poligami menurut Imam Mazhab

<sup>24</sup> Al-Qur’an 4:3

<sup>25</sup> Samson Fajar, *Poligami Madrasah Tauhid Keluarga*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023), hlm. 15-16.

<sup>26</sup> Ahmad Muzaki, Saysul Islam Ali, Moh. Toriquddi, *Kajian Analisis Hadis Tentang Poligami*, *Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 164.

<sup>27</sup> RusdayabBasri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (sulawesi selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 198

<sup>28</sup> Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, *Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad AL-Ghazali)*, *Jurnal Ilmu Hadis*, 4, 1 september 2019, hlm. 95.

<sup>29</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT. GRAFINDO PERSADA, 2014), hlm. 362.

Menurut Imam Malik (w. 179 H/796 M) yang ditulis oleh Fathonah, dalam *Telaah Polini...* menyebutkan dalam buku *Al-Muwattha*, yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara sistematis seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif daripada pendapat ulama fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hamba hanya diperbolehkan menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak orang merdeka. Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi *ijma'* ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum, dalam masalah keadilan di sini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk yang merdeka maupun hamba) dalam pandangan ulama Malikiyah tak berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.<sup>30</sup> Haramnya berpoligami adalah mengumpulkan dua saudara walaupun dari hamba sahaya, menikahi dua atau tiga istri dengan akad yang satu hukumnya batal. Suami sebaiknya mengundi saat bepergian, jika suami mau bepergian harus diundi.<sup>31</sup>

Dalam mazhab Hanafi, Orang merdeka diharamkan menikahi wanita lebih dari 4 wanita, sedangkan hamba sahaya diharamkan menikahi lebih dari 3 wanita, Orang merdeka boleh menikahi 5 wanita asal talak bain, jika talak raji'i tidak boleh menikah sebelum masa iddah nya selesai, jika istri meninggal suami bisa langsung menikah karena hubungan nikah sudah putus. Ada dua yang diharamkan dalam pernikahan yaitu mengumpulkan istri, pertama istri lebih dari satu dalam satu rumah, kedua mengumpulkan istri karena bersaudara, sedangkan haram mengumpulkan istri karena bukan saudara adalah karen lebih dari 4 istri. Bagian giliran pengantin baru jika istri gadis 7 hari, dan jika janda 3 hari setelah itu harus sama. membagi giliran yang terberat adalah adil karena tidak peduli apa pun kondisi istri atau kondisi suami, suami tetap harus adil dalam membagi giliran. syarat adil berpoligami, termasuk dalam hal menahan hubungan intim demi untuk kepuasan istri yang dicintainya hukumnya haram.

Bagi kalangan Syafi'iyah, batasan menikah bagi orang laki-laki adalah diharamkan menikahi lebih dari 4 (empat) wanita, alasannya karena hadits Ghailan. Alasannya syariat dibangun atas 3 perkara seperti thaharah, dan jika istri mendapatkan giliran melebihi hari maka itu bertentangan dengan syariat, kasih sayang dan ketentraman hilang jika menikahi lebih dari 4 wanita, selain itu membagi giliran terhadap istri selama 3 (tiga) hari merupakan waktu yang dekat, selain itu alasannya adalah jika yang sudah terjadi pernikahan disuruh rasul menceraikannya apalagi tentu mencegah sebelum terjadinya 4 (empat) istri lebih baik.<sup>32</sup> Dan Hambaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga dari zina dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan).<sup>33</sup>

Poligami dalam sudut pandang *Maqāsid At-Tabi'ah; Maqāsid At-Tabi'ah* pelengkap *maqāsid ashliyah*, di mana ada keterkaitan dengan mewujudkan keinginan yang bersifat dari

---

<sup>30</sup> Fathonah, *Telaah Polini: Perspektif Ulama Populer Dunia* (dari Ulama Klasi Hingga Ulama Komtemporer), *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 Maret 2025. hlm. 23.

<sup>31</sup> Muhith, *Simpulan-Simpulan Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021), hlm. 51-52.

<sup>32</sup> Muhith, *Simpulan-Simpulan Poligami Menurut 4 Imam Mazhab.....*, hlm. 78-110.

<sup>33</sup> Kuwait, *Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah*, cetakan pertama, 2002 M/1423 H, juz 41, hlm. 220.

mukallaf,<sup>34</sup> sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan biologisnya,<sup>35</sup> maka dapat diartikan lebih jelas sebagai berikut; *Maqāshid At-Tabi'ah* adalah sumber hukum yang penggunaannya bersandar pada ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah seperti ijma', qiyas, ihtihans dan lain-lain.<sup>36</sup> *Maqāshid At-Tabi'ah* adalah *Maqāshid* yang menghasilkan (*huzuz*) mukallaf, dari aspek ini tercapai hal-hal yang memang merupakan tabiat dari manusia seperti memenuhi keinginan biologisnya, sehingga dikatakan sebagai sarana penyempurnaan *maqāshid ashliyah*,<sup>37</sup>.

### 3. *Maqāshid al-khalq* dalam poligami

Tujuan manusia (*Maqāshid al-khalq*) untuk berpoligami menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi; *pertama*, poligami dibolehkan jika berkeinginan memiliki keturunan dan istri tidak mampu memberikannya, sakit ataupun *manopause* (berhenti haid). Nah dalam hal ini kaedah poligami sendiri menjadi boleh ketika dalam sebuah rumah tangga yang sangat ingin memiliki anak, namun mereka belum dikarunia nya. Untuk itu syariat membolehkan poligami dalam kondisi yang diperlukan. *Kedua*, agar terhindar dari zina. *Ketiga*, istri yang sakit tidak bisa mengurus rumah tangga.<sup>38</sup> Untuk mengkaji *Maqāshid al-khalq* dalam kasus poligami terlebih dahulu harus memahami mengenai psikologi kepribadian manusia, untuk bahan tarjih masalah pada *Maqāshid al-khalq*.

Dalam Alqur'an terdapat penjelasan tentang kepribadian manusia dan karakteristik umum yang membedakannya dengan makhluk lain. Juga terdapat uraian tentang beberapa model atau pola umum kepribadian manusia yang membedakan dengan beberapa ciri utama. Semua itu merupakan model umum yang hingga sekarang hampir selalu kita lihat dalam masyarakat kita, dan masyarakat pada umumnya.<sup>39</sup>

Para psikolog modern ketika mengkaji berbagai faktor kepribadian biasanya mengkaji faktor biologis, sosial dan kultural. *Pertama*; alam faktor biologis, mereka pada umumnya fokus kepada pengaruh keturunan, bentuk tubuh, dan karakter formasi sistem saraf dan kelenjar. *kedua*; faktor sosial mereka biasanya dilihat dari pengalaman di waktu kecil, terutama dalam lingkungan keluarga dan cara bergaul kedua orang tua. *Ketiga*; mereka mengkaji pengaruh sub kultural, kelas sosial, berbagai lembaga sosial dan kelompok teman terhadap kepribadian seseorang.<sup>40</sup> Faktor-faktor yang menentukan kepribadian manusia dapat diklarifikasikan kedalam dua kelompok utama; *pertama*, faktor keturunan, yaitu faktor-faktor yang lahir dari individu itu sendiri. *Kedua*, faktor lingkungan.

## Analisis Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Khalq*

### Analisis Tarjih Maslahat

Untuk itu perlu melihat efek *maslahat* dan *mafsadat* dengan mentarjih *maslahat* dengan cara menguji validitas *maqāshid al-khalq* sebagai kesesuaian yang valid menganalisis data dengan melakukan validitas melalui 4 tahap;

Langkah pertama, membuktikan validitas fitrah sebagai nilai, dalam kasus poligami jika fitrah manusia cemburu maka semua perempuan tidak ada yang tidak cemburu. Maka jika

---

<sup>34</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index di Indonesia*, (Surabaya: Um Surabaya Publishing, 2018), hlm.18.

<sup>35</sup> Saiful Akmal, *Pemikiran Fiqh Ulama Dayah Aceh Tentang Zakat Tanaman (Suatu Analisis Berdasarkan Nilai-Nilai Maqāshid Al-Syri'ah)*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press), hlm. 71.

<sup>36</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah.....*, hlm. 219.

<sup>37</sup> Salimul Jihad, *Nilai-Nilai Tarbawi dan Konsep Maqashid Al-Syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi.....*, hlm. 76.

<sup>38</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indanya Syariat Islam*, Penerjemah; Nabhani Idris, .... hlm. 220-221.

<sup>39</sup> Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an dan Psikologi*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2005), hlm. 178.

<sup>40</sup> Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an dan Psikologi.....*, hlm. 178.

perempuan itu marah ketika dimadu maka itu bukan fitrah. Karena ada sebagian orang-orang yang mau dimadu.

Contoh pada putusan MA, seorang istri yang secara sukarela suaminya berpoligami, hal tersebut sesuai dengan pernyataan DUDUK PERKATA termuat dalam poin *lima*, bahwa pemohon mengajukan poligami dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang dilarang dalam agama (berzina), adanya kesepakatan sebelum menikah secara lisan antara Pemohon dengan Termohon untuk melakukan poligami, sehingga dengan persetujuan istri boleh berpoligami. Dari pertimbangan hukum secara langsung istri mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika suaminya berpoligami, diperkuat dengan menulis sendiri surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu.<sup>41</sup>

Selanjutnya, dalam putusan MA yang memuat kasus seseorang yang telah menikah dan dikarunia dua anak, namun, suaminya ingin memiliki anak lagi sementara istrinya tidak ingin memiliki anak lagi karena trauma, iapun menyetujui suaminya untuk berpoligami telah dibuktikan dengan pernyataan tertulis bahwa dia setuju suaminya menikah kembali. Fakta hukum; yang termuat poin *kedua*, bahwa termohon selaku istri pemohon yang sah telah menyatakan persetujuan secara tertulis terhadap permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan seseorang perempuan..., kemudian dalil *keempat*, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon trauma mempunyai anak lagi dan Termohon (istri) tidak mampu melayani Pemohon (suami) dengan optimal.<sup>42</sup>

Untuk itu marah itu bukanlah fitrah namun perbuatan manusia yang menimbulkan marah, di antaranya laki-laki tidak berlaku adil. Jika laki-laki tidak sempurna berbuat adil. Namun istri bisa menerima, karena disitu ada tawar menawar dengan sebab dia mencintai suaminya atau sebab-sebab tertentu lainnya (istri tidak memiliki keturunan atau agar terhindar dari zina, dan istri yang sakit tidak bisa mengurus rumah tangga), sehingga membolehkan suami untuk menikah lagi, jadi mengenai tidak berlaku adil bukan berarti tidak bisa menyeimbangkan antara kemauan suami dan kemauan istri sehingga dalam hal poligami diharuskan adanya fitrah diperlakukan secara keseimbangan. Sehingga terwujud keluarga yang baik.

Telah terbukti bahwa marah bukanlah fitrah manusia hal tersebut condong kepada mengikuti keinginan perasaan pribadi. Adapun untuk membuktikan fitrah sebagai nilai yang dilihat dari sudut fitrah diperlakukan secara adil dilihat dari dasar hukum poligami dalam Al-quran dalam surah An-Nisa (4:3).<sup>43</sup> Sebagaimana penegasan adil firman Allah dalam surah An-nisaa' ayat 129.<sup>44</sup>

Adil merupakan syarat agama yang menjadi salah satu tanggung jawab suami sesudah berpoligami. Di samping itu, syarat hukum menyebabkan batalnya hukum saat batal syaratnya, tetapi hanya menyebabkan dosa kepada Tuhan. Sehingga suami tidak bertindak adil mendapat dosa dan bisa diajukan kepada Mahkamah dimana *qadhi* bisa menjatuhkan kepada hukum *ta'zir*. Kemudian tuntutan wajib bertindak adil di antara istri-istri menurut Syafi'i berkaitan dengan persoalan fisik. Sebagaimana keadilan secara batiniyah menurut Syafi'i Allah semata yang mengetahui, sebab itu tidak mungkin seseorang bisa bertindak adil kepada istrinya, yang dijelaskan dalam QS An-nisa' (4):129 yaitu berkaitan dengan hati.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT (Jakarta Timur).

<sup>42</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/Pdt.G/2024/PA. Pkt (Palangalan Kerinci)

<sup>43</sup> Al-Qur'an 4:3

<sup>44</sup> Samson Fajar, *Poligami Madrasah Tauhid Keluarga.....*, hlm. 15-16.

<sup>45</sup> Ady Purwoto, Ahmad Baihaqi, Norcahyono, Dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia.....*hlm. 112.

Dari bunyi kaidah di atas, bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan daripada mewujudkan *maslahat*. Sehingga, poligami harus ditolak karena memiliki efek *mafsadat* yaitu mengakibatkan gangguan Psikologi bagi perempuan. Namun hal ini, belum bisa dipastikan *mafsadat* dilihat dari tujuan poligami lebih banyak mengandung *maslahat* dibandingkan *mafsadat* seperti yang dikatakan oleh menurut Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi tentang hikmah

Namun adil yang dimaksud seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-misbah dijelaskan bahwa, melalui QS An-nisa' (4):129 para suami diberi kelonggaran. Seperti penegasan bahwa *kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam cinta *diantara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. *Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu*, yakni dalam hal-hal bersifat material dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang maka aturlah sedapat mungkin perasaan sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai. *sehingga kamu biarkan istri yang lain terkatung-katung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau apa yang dia kehendaki. *Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah *dan bertakwa*, yakni menghindari kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang*.<sup>46</sup>

Maka keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah cinta, obat yang pahit tidak disukai oleh siapapun, itu berdasarkan perasaan. Tetapi obat yang sama akan dicari meski pahit untuk kesembuhan. Demikian suka dan cinta dapat dibedakan. Yang tidak mungkin diwujudkan di sini adalah keadilan cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedangkan suka berdasarkan akal dapat diusahakan oleh manusia. Yakni memperlakukan istri yang baik, membiasakan diri dari kekurangannya, melihat semua aspek kebaikan bukan keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan *janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai* dan jangan juga mengabaikan kepada yang kamu kurang cintai.<sup>47</sup>

Dalam hal ini, dilihat dari dua sisi yaitu secara psikologi sifat manusia dan sisi keadilan yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi sehingga dapat mengganggu fitrah manusia dalam kehidupan rumah tangga. Namun Jika keadilan dapat membendung sifat manusia maka hal ini dapat memberi jalan bagi pembolehan poligami oleh seorang istri terhadap suaminya.

Langkah kedua membuktikan validitas *maqāṣid al-khalq* berdasarkan Validitas kausalitas filosofis tujuan dari poligami efek *maslahat* dan *mafsadat*. Dalam hal ini, perbuatan yang dituju adalah tujuan dari poligami tersebut. Poligami memiliki efek *maslahat* dan efek *mafsadat* bagi perempuan. Efek *maslahat* yaitu, memicu efek kepada kehidupan perempuan. Untuk menentukan kadar *maslahat* mafsadat poligami malah beresiko menyakiti dan menzalimi kaum perempuan, secara *psikologis* poligami bisa berdampak pada masalah kejiwaan, kecemburuan, iri dan kekhawatiran lain yang bisa menuai tindakan-tindakan yang tidak diinginkan akibat gangguan stress bagi perempuan, maka untuk itu poligami sebuah bentuk perbuatan kekerasan bagi perempuan yang merendahkan martabat perempuan. Karena, pada dasarnya pernikahan menciptakan kebahagiaan yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>48</sup>

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

“Menolak kerusakan lebih utama daripada mendahulukan kemaslahatan”.

---

<sup>46</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Lentera Hati: Jakarta, 2002), hlm. 606.

<sup>47</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.....*, hlm. 606-607.

<sup>48</sup> Pernyataan dari Maria Ulfa Anshor sebagai Komisioner Komnas Perempuan, dalam acara perempuan berbicara: pada sesi tanya jawab diakses 01 April 2024. melalui <https://www.youtube.com/watch?v=HWMZEioN82s> yang dipublis pada tanggal 2 Juni 2023.

poligami dalam kitab Hikmatut Tasyi':<sup>49</sup> Untuk penyempurnaan agama, untuk menjaga garis keturunan, untuk menghindari zina, untuk membantu istri dalam menjaga suami. Maka dilihat dari pernyataan di atas efek *mafsadat* lebih kuat dibandingkan *maslahat*, untuk itu poligami yang dianggap sebagai praktek menzalimi perempuan hanya sebuah asumsi oleh sebagian kalangan yang tidak melihat dari sisi *maslahat*.

Sesuai dengan kedua putusan MA yang penulis jabarkan diatas terkait alasan untuk berpoligami ialah pertama untuk menghindari zina dan kedua dengan alasan ingin menambah keturunan. Maka hal yang demikian sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang dapat diukur pada banyak efek *maslahat* dibandingkan efek *mafsadat*.

Langkah ketiga, Membuktikan kesesuaian *maqāṣid al-khalq* dengan fitrah. Berkaitan dengan budaya dan ekonomi, dalam hal poligami. Poligami bukanlah suatu praktik yang baru yang lahir dalam tubuh agama Islam, tapi praktik tradisi pada peradaban arab, Nabi Muhammad SAW melakukan poligami untuk kepentingan dakwah untuk penyebaran agama Islam dan juga merupakan *khususiyah* Nabi SAW. Adapun para sahabat nabi hanya diperbolehkan sampai empat orang saja sebagaimana<sup>50</sup> pada Versi Qais bin al-harits:<sup>51</sup>

Maka di segi sejarah dan budaya tidak ada pertentangan dalam melakukan poligami namun hal tersebut bukan berarti keluar dari syarat-syarat yang ditetapkan, maka adat kebiasaan yang ada tidak boleh bertentangan dengan kaidah;

إن الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها ألا تكون مناقضة لقصد الشرع ولا يشترط ظهور الموافقة.

“ Adat hanya sah jika tidak berlawanan dengan tujuan syarak, dan tidak disyaratkan tampaknya kesesuaian ”.<sup>52</sup>

Untuk itu, dalam hal poligami sisi budaya tidak bertentangan dengan fitrah, selanjutnya dilihat dari sisi ekonomi, jika poligami tidak menyulitkan pendapatan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, maka tidak melanggar dari fitrah.

Langkah keempat, membuktikan bahwa *maqāṣid al-khalq* tidak bertentangan dengan nas syariat.<sup>53</sup> Hasilnya, poligami memiliki efek *maslahat* ketimbang efek *mafsadat*. *Maqāṣid al-khalq* merujuk pada tujuan-tujuan pencipta atau tujuan-tujuan Allah dalam menciptakan makhluk-Nya. Poligami dalam konteks hukum Islam adalah praktek seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan diizinkan dengan beberapa syarat dan batasan yang harus dipenuhi, termasuk keseimbangan dalam perlakuan terhadap istri-istri, kemampuan untuk memberikan nafkah secara adil, dan persetujuan istri pertama.

### **Analisis Kesejalanan *Maqāṣid Al-Syar'iyah* dengan *Maqāṣid al-khalq***

Berbicara tentang poligami itu adalah tujuan manusia (*maqāṣid al-khalq*) untuk melakukannya. Apakah tujuan seseorang dalam melakukan poligami sejalan dengan *maqāṣid al-syar'iyah*? sedangkan *maqāṣid al-khalq* memperoleh kebaikan dan menolak kemudaratan. Kebaikan yang terdapat dalam praktek poligami tidak terukur pada semuanya. Maka dari itu, Poligami tidak bisa dikatakan *mafsadat* semuanya. Karena pada sebagian kasus setiap orang memang dengan tujuan-tujuan yang berbeda, real untuk dia seorang, dengan berbagai alasan, baik berkeinginan memiliki anak, atau cenderung kepada kebutuhan biologisnya. Maka tujuan hidup manusia (*maqāṣid al-khalq*) ada yang sejalan dan ada yang bertentangan dengan syariat.

Keberadaan *maqāṣid al-khalq* bertujuan untuk analisis mana poligami yang sejalan dengan syariat, mana kritea tujuan manusia berpoligami yang bertentangan. Dari hal tersebut

<sup>49</sup> Ali Ahmad al-jarjawi, *Hikmatu Attasyri' Wa Falsafah*, cet 2 (Beirut: 2002), hlm. 4.

<sup>50</sup> Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), Hlm. 8-9.

<sup>51</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (sulawesi selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 198

<sup>52</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah.....*, hlm. 275.

<sup>53</sup> Jabbar Sabil, *Validitas Maqasid Al-Khalq.....*, hlm. 155.

ketika seseorang melakukan poligami harus dilihat, apakah karena tuntutan atau keinginan. Maka pemberlakuan aturan poligami tidak bisa menyamaratakan ke setiap mukallaf.

Karena ketika Allah menetapkan hukum boleh berpoligami (*al-maqāṣid al-syar'iyah*), dan manusia melakukan poligami (*maqāṣid al-khalq*). Maka untuk mengetahui tujuan manusia berpoligami sesuai dengan ketentuan *al-maqāṣid al-syar'iyah*, melalui hukum *wad'i*.<sup>54</sup> (perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai *sebab*, *syarat*, atau *mani'* penghalang bagi yang lain) yang melihat dari berbagai sudut pandang dalam penentuan sebuah penetapan hukum (Al-qur'an, As-Sunnah, pendapat Imam Mazhab).

Berikut penulis uraikan poligami dalam hukum *wad'i*.

Contoh *sebab* terjadinya poligami

Menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi; *pertama*, poligami dibolehkan jika berkeinginan memiliki keturunan dan istri tidak mampu memberikannya, sakit ataupun *manopause* (berhenti haid). Kaedah poligami sendiri menjadi boleh ketika dalam sebuah rumah tangga yang sangat ingin memiliki anak, namun mereka belum dikaruniai. Untuk itu syariat membolehkan poligami dalam kondisi yang diperlukan. *Kedua*, agar terhindar dari zina. *Ketiga*, istri yang sakit tidak bisa mengurus rumah tangga.<sup>55</sup>

Kemudian dikaitkan dengan aspek psikologi dari adanya *sebab* seseorang melakukan poligami dilihat pada sifat kepribadian manusia dilihat dari dua objek, yaitu dari pihak laki-laki (suami) dan perempuan (istri). *Pertama*, Pada faktor biologis, mereka pada umumnya fokus kepada pengaruh keturunan, bentuk tubuh, dan karakter formasi sistem saraf dan kelenjar.<sup>56</sup> Bagi laki-laki memiliki hasrat seksual yang tinggi yang sifat tersebut bawaan dari lahir seperti pengaruh genetis. Oleh karena itu ini menjadi *sebab* adanya poligami, tidak bisa kita salahkan begitu saja bagi yang berpoligami. Kemudian pada istri, ketika istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya suami dan tidak dapat mengontrol kebutuhan suami, maka hal tersebut bukan kesalahan suami dalam melakukan poligami.

Namun tidak berlaku jika istri mampu memenuhi kebutuhan suaminya baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan lainnya. Seperti pada kasus Majelis Hakim Mahkamah Jantho menolak permohonan izin poligami seorang pria karena alasan kebutuhan biologis yang tinggi.<sup>57</sup>

Kemudian *kedua*, faktor sosial, suami dalam kehidupan manusia tidak dipungkiri bahwa manusia juga mempunyai keinginan untuk kebahagiaan dunia, ketika kebahagiaan itu tidak dapat didapatkan maka hal-hal baik akan ditempuh. Salah satu dalam rumah tangga adalah kebahagiaan yang hakiki jika memiliki buah hati. Namun jika hal tersebut telah dilakukan upaya tidak juga membuahkan hasil. Maka harus dilihat dari sebab secara kesehatan tubuh, antara suami dan istri. Jika masalah datang dari sang istri tidak bisa memberikan keturunan kepada sang suami, maka istri tidak berhak melarang suami untuk berpoligami. Namun jika sebaliknya masalah timbul dari suami maka istri berhak untuk *fasakh* (cerai gugat).<sup>58</sup> Namun, hal ini perlu juga dilihat dari kesanggupan suami, di mana kesanggupan memberi nafkah juga sebuah dorongan yang kuat untuk bisa berlaku adil. Oleh karena itu, hal tersebut haruslah ditempuh dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>54</sup> Hukum *wadh'i* adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai *sebab*, sebagai *syarat*, atau sebagai *mani'*. Maka seperti dalam kasus poligami, hukum yang dilihat dari beberapa alasan sehingga poligami tidak dipandang negatif oleh sebagian orang. Hukum yang telah ditetapkan tentulah memiliki *mafsadat*. Misbahuddin, *Ushul Fiqih I.....*, hlm. 46

<sup>55</sup> Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indanya Syariat Islam*, Penerjemah; Nabhani Idris, .... hlm. 220-221.

<sup>56</sup> Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an dan Psikologi.....*, hlm. 179.

<sup>57</sup> Diakses melalui pada tanggal 29 Maret 2024 : <https://ms-jantho.go.id/tok-hakim-tolak-permohonan-poligami-pria-libido-seks-tinggi-di-aceh/>

<sup>58</sup> Adapun syarat cerai gugat dalam buku. Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat II*, (parepare: IAIN Parepare Nusanantara Press, 2020), hlm. 29.

Dan terakhir *ketiga*, pengaruh kultural, ketika suami melakukan poligami ini dengan mengikuti adat istiadat atau perintah dari orang tuanya karena kebiasaan yang dianut dalam suatu kelompok atau masyarakat di suatu daerah. Hal istri tidak bisa menentang dengan alasan disakiti, dalam pernikahan tidak ada kesepakatan yang dipaksa hanya saja untuk memilih pada pilihan yang sulit haruslah pada persetujuan bersama. Sebagaimana beberapa negara di bawah ini yang setuju dan tidak terhadap poligami.

Poligami di Malaysia; Prosedur poligami di Malaysia masih tidak seragam karena setiap negeri atau wilayah memiliki prosedur yang berbeda-beda. prosedur poligami di Malaysia Wilayah Persekutuan dan bagian Terengganu diatur dalam akta dan undang-undang, yang dipengaruhi oleh kewenangan setiap negeri atau wilayah dalam menetapkan persyaratan poligami. Prosedur poligami di Wilayah Persekutuan memiliki persyaratan yang sangat ketat, di mana seorang suami harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya sebelum melaksanakan permohonan poligami. Di sisi lain, negara bagian Terengganu meringankan persyaratan poligami dengan tidak memerlukan izin dari istri sebelumnya, dan hanya memerlukan proses di pengadilan syariah untuk mendapatkan formulir permohonan poligami.<sup>59</sup>

Selanjutnya;

Di Arab Saudi, tidak ada ketentuan khusus mengenai poligami, dan tidak ada batasan atau prosedur yang harus diikuti bagi suami yang ingin melakukan poligami. Namun, poligami dalam Islam dibatasi hingga empat istri secara bersamaan. Pemerintah bahkan telah mempromosikan poligami sebagai bagian dari usaha untuk kembali ke nilai-nilai dasar Islam. Pada tahun 2001, Grand Mufti mengeluarkan fatwa yang mendorong wanita Arab Saudi untuk menerima poligami sebagai bagian dari ajaran Islam dan menyatakan bahwa poligami diperlukan untuk melawan "*wabah perawan tua*". Beberapa orang berpendapat bahwa karena jumlah wanita lebih banyak daripada pria, perawan tua hanya bisa dihindari melalui poligami. Oleh karena itu, jika seorang wanita mencapai usia di atas tiga puluh tahun, dia mungkin lebih memilih untuk menikah dengan pria yang sudah menikah daripada merasa tertekan di masyarakat. Alasan lain untuk memilih poligami adalah untuk mencegah perselingkuhan dan kelahiran di luar nikah.<sup>60</sup>

Namun ada juga negara yang melarang praktek poligami seperti di Turki; Turki telah mengadopsi prinsip monogami mutlak melalui The Turkish Civil Code 1951. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pernikahan kedua dan seterusnya (poligami) tidak sah dan akan dinyatakan batal menurut hukum. Larangan poligami di Turki didasarkan pada sejarah ketidakadilan terhadap perempuan yang dialami selama masa kekhalifahan Turki Ottoman di bawah pemerintahan Sultan Abdul Majid. Sebagai respons terhadap ketidakadilan tersebut, pemerintah dan ulama yang berpandangan liberal melakukan reinterpretasi terhadap konteks hukum poligami dalam Al-Qur'an setelah berakhirnya masa kekhalifahan. Dalam perspektif Hukum Islam, aturan poligami di Turki dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena melarang poligami.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan), *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Jilid 2, No. 1, Januari-Juni 2018.

<sup>60</sup> Fitrotul Khasanah, Poligami di Arab Saudi, Tunisia, dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6, Tahun 2021.

<sup>61</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Fitria Arini, Problematika Poligami di Negara Turki, *Jurnal Islam Law*, Vol. 6. No. 1, Maret, 2021.

Dari beberapa kasus tersebut tercatat bahwa pengaruh kultural dalam masyarakat menjadi sebuah keputusan yang berbeda, untuk itu dalam Islam poligami hal yang legal sehingga praktek tersebut tergantung pada keputusan kelompok masyarakat.

Di segi *syarat*. Dalam Al-quran telah menyebutkan bahwa syarat untuk berpoligami ialah berlaku adil; [Q.S. An-Nisa:4:3].<sup>62</sup> Dan juga terhadap syarat pembatasan istri yaitu tidak boleh lebih dari 4 orang dalam bersamaan, yang diperjelas dalam [Q.S. Al-Fatir ayat 1].<sup>63</sup> Secara psikologi ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak terciptanya poligami sesuai dengan hukum Islam, hal tersebut dapat mempengaruhi kebahagiaan dalam keluarga yang dapat berujung pada perceraian. Maka hukum Islam telah sempurna sedemikian rupa baik dalam penetapan, proses maupun larangan yang dapat merusak kebahagiaan.

Adapun contoh dalam penetapan hukum dilihat dari *mani'* /penghalang melakukan poligami. Diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan menjadi istrinya. Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk memelihara keluarga muslim dan memelihara wanita. oleh karna itu, Islam melarang seorang laki-laki mengumpulkan saudara kandung, ibu dan anaknya dalam sebuah atap melalui tali perkawinan dalam bersamaan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam [Q.S An-Nisa' 22].

Kemudian dipertegasan lagi dalam Sabda Rasulullah Saw;

لايجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

“Tidak boleh dikumpul antara wanita dengan saudara dari ayahnya dan tidak boleh dikumpul antara wanita dengan saudara dari ibunya.” (Al-Nasa’i).

Jika dikaitkan dengan psikologi berkaitan dengan pengaruh sosial dimana berpengaruh pada kerukunan dalam tatanan keluarga. Tujuan pengharaman ini ialah untuk menjaga silaturahmi antara anggota-anggota keluarga. Rasulullah Saw bersabda: “*sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian itu, akibatnya kamu akan memutuskan silaturahmi di antara sesama kamu.*” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>64</sup> Larangan tersebut bertujuan untuk memelihara ikatan dan jalinan kasih sayang dalam keluarga serta untuk memastikan hubungan perkawinan dan kehidupan keluarga yang sehat, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Ketika poligami dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Al-qur’an, As-Sunnah, dan pendapat Imam Mazhab). maka tujuan manusia (*maqāṣid al-khalq*) dipandang subjektif karena menuruti hawa nafsu.<sup>65</sup> Tidak berlaku bagi yang sejalan dengan *Maqāṣid al-syar’iyyah*. Mengapa *mukallaf* dituntut memahami hukum *Maqāṣid al-syar’iyyah*? Jawabannya untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya. Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk syar’i dan bukan mengikuti hawa nafsu.<sup>66</sup> Maka dalam kasus jika alasannya poligami dapat diterima oleh hukum syara’, tetaplah hukum tersebut boleh dilakukan, dan tidak ada sebuah ketetapan Allah Swt dianggap menzalimi kaum hawa. Hukum itu perintah Allah dan ketika Allah menetapkan hukum maka hukum itu tidak bisa dianulir, Untuk itu, hukum tentang poligami tidak bisa ditolak dengan alasan yang menjatuhkan ketetapan yang ada.

Perlu penulis jelaskan mengenai pembolehan poligami, ketika Alquran membolehkan poligami bukan berarti pembolehan secara luas. Akan tetapi pembolehan yang sejalan dengan *Maqāṣid al-syar’iyyah* yang merupakan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, pada

<sup>62</sup> Al-Qur’an 4:3

<sup>63</sup> Zainal Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat*, (Kuala Lumpur: PERCETAKAN CERDAS (M) SDN. BHD, 2000), hlm. 17.

<sup>64</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 111.

<sup>65</sup> AL-Ghazzālī, *Ihyā’ ‘Ulūm Al-Dīn.....*, hlm. 34.

<sup>66</sup> Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqih Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm.

pensyariatan nikah, menurut al-Syātibī, *al-maqāṣid al-‘āṣliyyah* padanya adalah meneruskan keturunan. Nikah adalah perbuatan hukum yang menjadi *al-sabab* bagi hukum, yaitu perintah (*khiṭāb*) melaksanakan nikah. Oleh karena itu *al-sabab* disyariatkan untuk menghasilkan akibat, mana pensyariatan nikah adalah untuk mewujudkan keberlanjutan keturunan umat manusia (*li tanāsul*) dan tujuan ini bukan dalam dimensi manusia. Adapun *maqāṣid al-tābi‘ah*, al-Syātibī mendefinisikannya sebagai berikut;

وأما المقاصد التابعة : فهي التلي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ماخبل عليه من نيل الثهوات، والإستمتاع بالمباحات، وسد الخلات...

*maqāṣid al-tābi‘ah* adalah sesuatu yang didalamnya dipelihara tujuan mukallaḥ, maka dari sisinya terwujudlah apa yang secara fitrah dikehendakinya oleh manusia berdasarkan dorongan insting, dorongan untuk menikmati hal-hal yang dibolehkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>67</sup>

Seperti dalam contoh kasus dibawah ini membolehkan suami berpoligami untuk dapat memiliki keturunan lagi;

Dalam putusan MA yang memuat kasus seseorang yang telah menikah dan dikarunia dua anak, namun, suaminya ingin memiliki anak lagi sementara istrinya tidak ingin memiliki anak lagi karena trauma, iapun menyetujui suaminya untuk berpoligami telah dibuktikan dengan pernyataan tertulis bahwa dia setuju suaminya menikah kembali. Fakta hukum; yang termuat poin *kedua*, bahwa termohon selaku istri pemohon yang sah telah menyatakan persetujuan secara tertulis terhadap permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan seseorang perempuan..., kemudian dalil *keempat*, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon trauma mempunyai anak lagi dan Termohon (istri) tidak mampu melayani Pemohon (suami) dengan optimal.<sup>68</sup>

Kasus tersebut merupakan contoh terlaksananya pensyariatan nikah untuk meneruskan keturunan umat manusia. Kemudian dalam buku Jabbar Sabil dikatakan bahwa dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, al-Syātibī memberikan contoh *maqāṣid al-tābi‘ah* dalam pensyariatan hukum nikah. Antara lain untuk mencapai ketenangan (*ṭalb al-sukn*), berpasangan (*al-izdawāj*), kerja sama untuk kebaikan dunia dan akhirat (*al-ta‘āwun*). Akibat ini boleh dijadikan tujuan oleh manusia, karena mendukung perwujudan tujuan utama syariat (*al-maqāṣid al-aṣliyyah*).<sup>69</sup>

Ternyata dalam pernikahan bukan hanya untuk keturunan (*li tanāsul*), akan tetapi juga untuk *al-ta‘āwun* dan *ṭalb al-sukn*. Yang dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis. Seperti pada contoh kasus dibawah ini;

Pada putusan MA, seorang istri yang secara sukarela suaminya berpoligami dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang dilarang dalam agama (berzina), adanya kesepakatan sebelum menikah secara lisan antara Pemohon dengan Termohon untuk melakukan poligami, sehingga dengan persetujuan istri boleh berpoligami. Dari pertimbangan hukum secara langsung istri mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika suaminya berpoligami, diperkuat dengan menulis sendiri surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu.<sup>70</sup>

Dalam kedua contoh diatas merupakan tujuan manusia (*maqāṣid al-khalq*) yang sejalan dengan *Maqāṣid al-syar‘iyyah* sehingga adanya penemuan hukum yang berkaitan dengan hukum *wad‘i* karena adanya *sebab* pembolehan dalam praktek poligami. Sehingga tujuan

<sup>67</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah.....*, hlm. 214.

<sup>68</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/Pdt.G/2024/PA. Pkt (Palangkalan Kerinci)

<sup>69</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah.....*, hlm. 214.

<sup>70</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT (Jakarta Timur).

manusia sesuai dengan fitrah Islam. Kemudian perbuatan yang tidak bisa dibuktikan dengan kesesuaian fitrah Islam adalah *khilāf al-fitrah*.<sup>71</sup>

Contohnya; Pada kasus Majelis Hakim Mahkamah Jantho menolak permohonan izin poligami seorang pria karena alasan kebutuhan biologis yang tinggi.<sup>72</sup>

Tujuan yang hanya mengikuti hawa nafsu adalah tujuan yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam sehingga tujuan manusia (*maqāṣid al-khalq*) tersebut tidak sejalan dengan *Maqāṣid al-syar'iyah*. Maka untuk itu terkait pembolehan poligami bukan berarti pembolehan secara umum. Akan tetapi pembolehan yang sejalan dengan syariat.

## Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *Maqāṣid al-khalq* merujuk pada tujuan-tujuan pencipta atau tujuan-tujuan Allah dalam menciptakan makhluk-Nya. Pada konteks poligami, berdasarkan validitas *Maqāṣid al-khalq* membuktikan bahwa banyaknya efek *maslahat* yang dihasilkan. Hal ini, sesuai dengan 4 tahap tarjih yang tidak bertentangan dengan ketentuan *al-maqāṣid al-syar'iyah*.

*Khitab* Allah Swt merupakan penetapan hukum yang tidak boleh dianulir. Jadi, Ketika Allah menetapkan hukum boleh berpoligami (*al-maqāṣid al-syar'iyah*), dan manusia melakukan poligami (*maqāṣid al-khalq*) sejalan dengan ketentuan *al-maqāṣid al-syar'iyah* melalui hukum *wad'i*. maka tujuan manusia (*maqāṣid al-khalq*) tidak dipandang mengikuti hawa nafsu.

## Referensi

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*FIKIH MUNAKAHAT (Khitbah, Nikah, dan Talak)*”, Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Ahmad Junaidi, *Maqāṣid Al-Shrari'ah dalam Kajian Hukum Islam*, Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Ahmad Muzaki, Saysul Islam Ali, Moh. Toriquddi, Kajian Analisis Hadis Tentang Poligami, *Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ali Ahmad al-jarjawi, *Hikmatu Attasyri' Wa Falsafah*, cet 2 Beirut: 2002.
- Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, jld. II Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, 2003.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: kencana, 2019.
- Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, T.P: Gelora Aksara Pratama, 2007
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (jakarta: kencana, 2019.
- Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Fitria Arini, Problematika Poligami di Negara Turki, *Jurnal Islam Law*, Vol. 6. No. 1, Maret, 2021.
- Diakses melalui pada tanggal 29 Maret 2024 : <https://ms-jantho.go.id/tok-hakim-tolak-permohonan-poligami-pria-libido-seks-tinggi-di-aceh/>
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/Pdt.G/2024/PA. Pkt (Palangalan Kerinci)
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT (Jakarta Timur).
- Fathonah, Telaah Polini: Perspektif Ulama Populer Dunia (dari Ulama Klasi Hingga Ulama Komtemporer), *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 Maret 2025.

---

<sup>71</sup> Jabbar Sabil, *Validitas Maqasid Al-Khalq.....*, hlm. 127.

<sup>72</sup> Diakses melalui pada tanggal 29 Maret 2024 : <https://ms-jantho.go.id/tok-hakim-tolak-permohonan-poligami-pria-libido-seks-tinggi-di-aceh/>

- Fitrotul Khasanah, Poligami di Arab Saudi, Tunisia, dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6, Tahun 2021
- Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index di Indonesia*, Surabaya: Um Surabaya Publishing, 2018.
- Jabbar Sabil, Jabbar Sabil, *Validitas Maqasid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Ibn A'syur*, Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- Jabbar, Validitas Maqasid Al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Ibn Asyur), *Ringkasan Disertasi*, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Jamāluddīn 'Aṭīyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāsid Asy-Syarā'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003. AL-Ghazzālī, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Usūl*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Kuwait, *Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah*, cetakan pertama, 2002 M/1423 H, juz 41.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Lentera Hati: Jakarta, 2002.
- Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad AL-Ghazali), *Jurnal Ilmu Hadis*, 4, 1 september 2019.
- Muhammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, Kairo: dār al-salām, 2005.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana 2020.
- Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an dan Psikologi*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2005), hlm. 178
- Muhith, *Simpulan-Simpulan Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021.
- Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan), *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Jilid 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Pernyataan dari Maria Ulfa Anshor sebagai Komisioner Komnas Perempuan, dalam acara perempuan berbicara: pada sesi tanya jawab diakses 01 April 2024. melalui <https://www.youtube.com/watch?v=HWMZeioN82s> yang dipublikasi pada tanggal 2 Juni 2023
- Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat II*, parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Saiful Akmal, *Pemikiran Fiqh Ulama Dayah Aceh Tentang Zakat Tanaman (Suatu Analisis Berdasarkan Nilai-Nilai Maqāsid Al-Syri'ah)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press.
- Salimul Jihad, *Nilai-Nilai Tarbawi dan Konsep Maqashid Al-Syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi*, (Mataram: Sanabil, 2020.
- Samson Fajar, *Poligami Madrasah Tauhid Keluarga*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani, "FIKIH MUNAKAHAT (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqih Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020.
- Zainal Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat*, Kuala Lumpur: PERCETAKAN CERDAS (M) SDN. BHD, 2000.
- Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: Ircisod, 2020.